

ASPEK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA
SHOPEE PAYLATER

Lulu Gaman, Zaskia Putri Sholeha, Sri Handayani

Email: lulugaman7@gmail.com, zaskiaps2708@gmail.com, handayanisri779@yahoo.co.id

Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Layanan pembiayaan digital yang beroperasi dengan model “beli sekarang, bayar nanti” (BNPL), seperti Shopee PayLater, mengalami lonjakan popularitas di Indonesia. Namun, tren ini secara bersamaan menghadirkan tantangan baru bagi kerangka hukum yang ada yang dirancang untuk melindungi konsumen. Konsumen sering menghadapi masalah seperti kontrak sepihak, kurangnya transparansi mengenai biaya, pelanggaran data pribadi, dan praktik penagihan yang tidak manusiawi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan yang efektif bagi pengguna Shopee PayLater. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan OJK, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum secara teoritis telah ada, implementasinya masih kurang memadai dalam hal pengawasan, pendidikan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat peraturan pelaksana, memastikan penegakan hukum yang konsisten, dan meningkatkan literasi digital konsumen guna membangun ekosistem fintech yang adil dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Shopee PayLater, Perlindungan Konsumen, Fintech, Data Pribadi, Kontrak Baku, OJK

Abstract

Digital financing services operating under the “buy now, pay later” (BNPL) model, such as Shopee PayLater, have seen a surge in popularity in Indonesia. However, this trend simultaneously presents new challenges to the existing legal framework designed to protect consumers. Consumers often face issues such as one-sided contracts, lack of transparency regarding fees, personal data breaches, and inhumane billing practices. This article aims to analyze the extent to which the Indonesian legal system provides effective protection for Shopee PayLater users. This study uses a normative

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No

Prefix DOI:

doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

legal method by analyzing relevant laws and regulations, including the Consumer Protection Law, OJK regulations, and the Personal Data Protection Law. The results show that, although the legal framework is theoretically in place, its implementation is still inadequate in terms of supervision, legal education, and dispute resolution mechanisms. Therefore, it is imperative to strengthen implementing regulations, ensure consistent law enforcement, and improve consumer digital literacy in order to build a fair and responsible fintech ecosystem.

Keywords: *Shopee PayLater, Consumer Protection, Fintech, Personal Data, Standard Contract, OJK*

PENDAHULUAN

Dalam sepuluh tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sistem transaksi keuangan dan ekonomi. (Asnawi 2022; Setiawan 2017) Kemunculan berbagai inovasi digital di bidang keuangan, yang disebut financial technology (fintech), menandai kemajuan ini. Seiring meningkatnya penetrasi internet dan pengguna telepon pintar, fintech berkembang pesat di Indonesia. Layanan pembayaran dengan skema Buy Now, Pay Later (BNPL), yang memungkinkan pelanggan membeli barang atau jasa secara instan dengan pembayaran yang dapat ditangguhkan di kemudian hari, adalah salah satu inovasi fintech yang paling populer saat ini. (Purwanto, Yandri, and Yoga 2022; Ummah 2019; Yudhira 2021)

Shopee PayLater adalah salah satu contoh nyata dari implementasi skema BNPL dalam ekosistem e-commerce Indonesia. Layanan ini disediakan oleh PT Commerce Finance, yang bekerja sama dengan Shopee, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Konsumen yang membutuhkan akses kredit jangka pendek dengan cepat dan tanpa agunan dapat menggunakan Shopee PayLater. Jumlah pengguna PayLater di Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, menurut beberapa survei. Fenomena ini menunjukkan pergeseran gaya hidup masyarakat, yang semakin bergantung pada sistem keuangan digital berbasis pinjaman. (Serenade, Gusniar, and Rahmasari 2024)

Namun, layanan Shopee PayLater tidak lepas dari berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mengeluh tentang berbagai hal seiring meningkatnya penggunaan layanan ini. Ini termasuk ketidakterbukaan informasi tentang bunga dan denda, penyalahgunaan data pribadi, kontrak standar yang merugikan konsumen, dan metode penagihan yang intimidatif dari pihak ketiga. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana undang-undang dapat memberikan perlindungan terbaik bagi pelanggan yang menggunakan layanan digital seperti Shopee PayLater. (Hadiputra 2024)

Karena hubungan hukum yang tidak simetris antara mereka dan penyedia layanan keuangan berbasis digital seperti Shopee, konsumen berada dalam posisi yang tidak aman. Dengan kata lain, penyedia jasa memiliki kendali yang lebih besar atas informasi, syarat perjanjian, dan penegakan kewajiban, sementara pelanggan seringkali hanya dapat menyetujui semua ketentuan yang dibuat sepihak oleh perusahaan. Dalam teori hukum kontrak, ini dikenal

sebagai perjanjian standar, atau perjanjian standar. Meskipun sah secara hukum, tetapi jika tidak diatur dengan baik, dapat menyebabkan ketimpangan hukum.

Perlindungan konsumen telah menjadi bagian dari legislasi Indonesia. Landasan hukum utama yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah undang-undang tambahan selain UUPK yang memberikan kerangka hukum bagi pelaku usaha fintech lending. (Arianti et al. n.d.) Menilai perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik adalah bagian penting dari UU ITE dan peraturan turunannya. (Wibowo 2019) Namun demikian, muncul pertanyaan penting: apakah standar hukum saat ini cukup untuk melindungi konsumen digital, terutama mereka yang menggunakan layanan seperti Shopee PayLater?

Oleh karena itu, tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum konsumen diwakili dalam struktur hukum positif Indonesia, khususnya dengan kaitannya dengan penggunaan Shopee PayLater. Isu-isu yang akan dibahas meliputi: (1) bentuk dan sifat hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan Shopee PayLater; (2) bagaimana hukum positif Indonesia mengatur hak konsumen terhadap informasi, persetujuan perjanjian, dan pelanggaran undang-undang, serta hak mereka untuk Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual untuk pengembangan hukum perlindungan konsumen digital di Indonesia. Selain itu, itu akan memberikan rekomendasi praktis untuk penyelenggara layanan dan regulator agar dapat membangun ekosistem fintech yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

METODE

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melihat hukum sebagai kaidah normatif yang terkandung dalam undang-undang, prinsip, dan asas-asas. Metode ini berkonsentrasi pada analisis substansi hukum tertulis yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen dalam fintech, terutama layanan BNPL seperti Shopee PayLater. Tujuan penelitian yuridis normatif adalah untuk mengetahui apakah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pelanggan dan penyedia layanan memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan pihak yang lebih lemah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Shopee PayLater

Salah satu pilar utama dari hukum ekonomi Indonesia adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Secara filosofis, perlindungan konsumen bertujuan untuk mengimbangi kepentingan pelaku usaha yang mengejar keuntungan dan kepentingan konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap eksploitasi. Konsumen seringkali berada dalam posisi yang kurang informasi, kekuatan tawar, dan kontrol atas ketentuan hukum yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan dalam relasi bisnis yang tidak seimbang. (Zulkifli, Fauzi, and Pratama 2022) Karena itu, negara hadir dengan berbagai alat hukum untuk mengoreksi ketidaksesuaian tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur standar perlindungan konsumen di Indonesia. (Agus 2018) Dalam undang-undang ini, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, memiliki keamanan saat menggunakan produk atau layanan, memilih, dan didengar pendapatnya selama proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK, hak-hak tersebut disebut sebagai prinsip dasar yang harus dijamin oleh pelaku usaha.

Shopee PayLater, bagian dari kemajuan teknologi keuangan (fintech), mengubah kerangka hukum perlindungan konsumen. Konsumen layanan ini berinteraksi dengan penjual dan penyedia pembiayaan berbasis algoritma. Ketika Anda menggunakan layanan Shopee PayLater, syarat-syaratnya ditulis dalam bentuk perjanjian standar. Pelanggan hanya diberi pilihan untuk menyetujui, tanpa ruang untuk perselisihan. Prinsip kesetaraan dalam kontrak, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sangat dipengaruhi oleh fenomena ini.

Selain itu, Pasal 18 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memasukkan klausul yang membebaskan atau membatasi hak konsumen secara sepihak. (Satory 2015) Namun, dalam praktiknya, klausul sepihak sering ditemukan dalam perjanjian PayLater, seperti yang memungkinkan penyedia layanan mengakses data pribadi, memotong saldo dompet digital secara otomatis, atau menonaktifkan akun tanpa pemberit. Karena syarat dan ketentuan ditulis dalam bahasa hukum yang teknis, panjang, dan seringkali membingungkan, konsumen yang menyetujui kontrak tersebut seringkali tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum yang timbul.

Oleh karena itu, undang-undang Indonesia sebenarnya memberikan perlindungan konsumen yang cukup. Namun, ketika undang-undang tersebut diterapkan pada layanan keuangan digital seperti fintech, muncul masalah besar, seperti kurangnya koordinasi aturan, kurangnya pengawasan pemerintah, dan kurangnya pemahaman konsumen tentang hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengikuti kemajuan teknologi dan memastikan bahwa semua orang, termasuk pengguna internet, tetap terlindungi.

B. Kewajiban Hukum Penyedia Layanan dan Perlindungan Data Pribadi Konsumen

Perkembangan fintech pembiayaan seperti Shopee PayLater telah mengubah hubungan antara bisnis dan pelanggan. Dalam model konvensional, bisnis menjual barang atau jasa dengan uang tunai. Namun, karena ada sistem Buy Now, Pay Later (BNPL), pelaku usaha juga bertindak sebagai lembaga pembiayaan, bahkan tanpa status keuangan resmi. (Purwanto, Yandri, and Yoga 2022) Ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang lebih besar bagi penyedia layanan dalam hal transparansi transaksi dan perlindungan data pelanggan.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah salah satu instrumen penting dalam undang-undang Indonesia yang mengatur kewajiban penyedia layanan pembiayaan fintech. Menurut aturan ini, penyedia layanan wajib memberikan informasi yang akurat, ringkas, dan mudah dipahami kepada pelanggan. (Riyono 2020) Tingkat bunga, denda keterlambatan, tenor pinjaman, biaya tambahan, dan risiko penggunaan layanan disertakan dalam informasi ini. Namun, survei dan laporan konsumen menunjukkan bahwa banyak pengguna Shopee PayLater merasa "terjebak" karena tidak tahu berapa banyak biaya yang harus mereka bayar. Tidak hanya kelalaian pengguna yang menyebabkan ketidaktahuan ini, tetapi Shopee juga tidak memiliki mekanisme komunikasi dan pelatihan yang baik.

Sebaliknya, data pribadi telah berkembang menjadi komoditas penting dalam ekosistem digital. Algoritma kredit Shopee PayLater menggunakan daftar kontak, lokasi geografis, dan riwayat pembelian untuk membuat keputusan. Banyak kali, persetujuan yang jelas dan spesifik tidak disertai dengan akses ke data tersebut. Tidak ada opsi yang diberikan kepada pengguna untuk membatasi jenis data apa yang dapat diakses oleh aplikasi. Hal ini melanggar standar perlindungan data pribadi internasional, yaitu prinsip pengolahan data berdasarkan persetujuan. Karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penyedia layanan seperti Shopee harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pelanggan, menjelaskan tujuan pengumpulan data, dan menyediakan cara bagi pelanggan untuk menarik kembali persetujuan mereka. (Suryanto and Riyanto 2024) Penyedia layanan juga bertanggung jawab untuk menjaga sistem elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data pribadi. Mereka juga wajib melaporkan kepada otoritas terkait dan pengguna tentang setiap kebocoran data. Jika seseorang melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda, penghentian layanan, atau bahkan sanksi pidana.

C. Etika Penagihan dan Potensi Pelanggaran terhadap Hak Konsumen

Praktik penagihan utang yang tidak etis adalah masalah yang paling sering menyebabkan kerugian non-material bagi pelanggan Shopee PayLater. Penyedia layanan sering menyerahkan proses penagihan kepada pihak ketiga, seperti agen penagih atau penagih hutang, ketika pelanggan tidak membayar. Dalam kenyataannya, metode penagihan yang digunakan biasanya bersifat keras, mengancam, dan merusak martabat konsumen. Misalnya, mengirimkan pesan ke daftar kontak pengguna yang memberi tahu mereka tentang utang yang belum dibayar, penggunaan kata-kata kasar, atau ancaman melaporkan kepolisian. Praktik tersebut melanggar etika bisnis dan mungkin juga melanggar hukum pidana. Misalnya, Pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang menyerang kehormatan seseorang. (Deviani et al. 2024) Sementara itu, UU PDP memungkinkan hukuman atas penyalahgunaan data pribadi tanpa dasar yang sah.

Tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dilepaskan hanya karena tindakan dilakukan oleh pihak ketiga dalam hukum perdata. Sehubungan dengan tanggung jawab vikarius, yang diatur dalam Pasal 1367 Kode Hukum Perdata, pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya atau agennya selama mereka masih bekerja di tempat kerja. (Saputri 2024) Oleh karena itu, Shopee tetap bertanggung jawab penuh atas akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh mitra penagihan mereka.

Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 menetapkan bahwa penyedia layanan keuangan harus menerapkan prinsip kesopanan, kehormatan, dan kemanusiaan saat melakukan penagihan. OJK juga merekomendasikan agar penyelenggara fintech membuat kode etik internal dan mendidik petugas penagih tentang prinsip moral dan hukum.

Namun, pengawasan agen penagih sangat lemah. Tidak ada sistem sanksi administratif yang jelas untuk pelaku usaha yang mengabaikan etika penagihan. Konsumen seringkali tidak tahu ke mana harus mengadu ketika mereka diintimidasi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tidak jelas dan kontrol negara lemah dalam hubungan ekonomi digital yang melibatkan pelanggaran hak-hak konsumen dasar.

D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Tantangan Akses Keadilan

Setiap transaksi ekonomi memiliki kemungkinan untuk menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, sistem hukum yang ideal harus menawarkan metode penyelesaian yang efisien, murah, dan adil. Salah satu masalah paling umum dengan Shopee PayLater adalah tagihan yang berlebihan, pemotongan saldo tanpa izin, kesalahan sistem, atau intimidasi selama proses penagihan. Sayangnya, sebagian besar pelanggan menolak untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus ini karena kurangnya informasi, waktu yang terbatas, biaya, dan keyakinan bahwa pengaduan mereka tidak akan dianggap serius. (Triningrum 2024)

Konsumen memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), menurut Pasal 45 UUPK. Namun, BPSK masih sangat terbatas dalam menangani sengketa digital. Ini disebabkan oleh kekurangan otoritas, keterbatasan tenaga kerja, dan kurangnya regulasi turunan yang secara khusus mengatur sengketa layanan digital.

Sebaliknya, jalur litigasi tidak cocok untuk sengketa PayLater karena jumlah sengketa yang sangat kecil dibandingkan dengan biaya pengadilan. Selain itu, konsumen enggan mengikuti jalur tersebut karena proses pengadilan yang panjang dan sulit. Akibatnya, sejumlah besar pelanggan akhirnya menyerah dan membayar meskipun mereka merasa diperlakukan dengan tidak adil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumen tidak lagi memiliki akses ke keadilan digital. Oleh karena itu, pengembangan platform resolusi sengketa digital yang mudah digunakan dan terintegrasi dalam aplikasi fintech yang diawasi oleh OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika diperlukan. Selain itu, negara harus meningkatkan peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk membantu konsumen secara hukum. LPKSM juga harus mendorong pembentukan forum class action untuk menangani pelanggaran massal oleh penyedia layanan digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis dan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas segala bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan jurnal ini. Materi yang disampaikan, khususnya terkait aspek hukum dalam bisnis digital, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman penulis dalam menyusun jurnal mengenai perlindungan konsumen sebagai pengguna layanan *Buy Now, Pay Later* di platform e-commerce Shopee. Berbagai saran dan masukan dari beliau menjadi fondasi penting dalam memperkuat analisis yang penulis sajikan. Semoga segala ilmu dan dedikasi yang telah beliau curahkan menjadi amal jariyah dan senantiasa mendapatkan ganjaran kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa.

KESIMPULAN

Meskipun sistem hukum nasional sebenarnya memiliki instrumen normatif yang cukup lengkap, perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee PayLater masih menghadapi beberapa masalah besar, seperti yang ditunjukkan dalam diskusi. Untuk menjamin hak konsumen terhadap informasi, keadilan kontraktual, keamanan data pribadi, dan perlakuan

yang layak dalam transaksi keuangan digital, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan standar dasar.

Namun, ada perbedaan antara peraturan hukum dan praktik layanan Shopee PayLater. Konsumen diposisikan dengan lemah ketika perjanjian baku digunakan, yang tidak memungkinkan perundingan. Dalam hal keterbukaan informasi, pelanggan seringkali tidak menerima penjelasan yang jelas, lugas, dan mudah dipahami tentang bunga, denda, dan risiko layanan. Menurut UU PDP, pengendali data harus mengikuti prinsip legalitas dan persetujuan eksplisit, tetapi penyalahgunaan dan pengambilan data secara tidak transparan masih sering terjadi dalam hal perlindungan data pribadi.

Selain itu, dalam hal penagihan, banyak konsumen menghadapi tekanan dari pihak ketiga kolektor hutang yang menggunakan metode yang menakutkan dan bahkan melanggar hukum untuk menagih mereka. Sebagai prinsipal, Shopee bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik penagihannya sesuai dengan hukum dan etika. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan konsumen, kegagalan BPSK, dan hambatan struktural dalam proses litigasi yang panjang dan mahal membuat proses penyelesaian sengketa menjadi kurang tersedia. Ini menunjukkan bahwa konsumen digital tidak memiliki akses yang sama.

Oleh karena itu, keamanan pelanggan Shopee PayLater kurang efektif dari segi hukum, prosedur pengawasan, dan implementasi. Untuk mengurangi ketimpangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha digital dan konsumen, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan pengawasan oleh OJK, dan peningkatan literasi hukum dan digital. Sebuah ekosistem fintech di Indonesia hanya dapat berkembang secara sehat, adil, dan bertanggung jawab jika ada penegakan hukum yang menyeluruh dan berpihak pada keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dede. 2018. "Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Nurani Hukum* 1(1): 71. doi:10.51825/nhk.v1i1.4817.
- Arianti, Baiq Fitri, Henni Rahayu Handayani, Khoirunnisa Azzahra, Anggun Putri Romadhina, and Siti Chaerunisa Prastiani. "PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA FINTECH." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1): 153–61.
- Asnawi, Anita. 2022. "Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(1): 398. doi:10.36418/syntax-literate.v7i1.5739.
- Deviani, Eka, Daffa Ladro Kusworo, Yuswanto, Nurmayani, and Marlia Eka Putri. 2024. "Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying Di SMP Negeri 15 Bandar Lampung." *Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(2): 28–35.
- Hadiputra, Lanang Seta Rajendra. 2024. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA APLIKASI SHOPEE PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN." Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/37955/>.
- Pasaribu, Veta Lidya Delimah, Agrasadya, Nina Shabrina, and Krisnaldy. 2020. "PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA FINTECH." *Jurnal Pengabdian*

Kepada Masyarakat 1(1): 177–80.

- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. 2022. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat." *Kompleksitas: Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11(1): 80–91. doi:10.56486/kompleksitas.vol11no1.220.
- Riyono, Indra Agung. 2020. "TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA APLIKASI AKULAKU." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Saputri, Theodora Pritadianing. 2024. "PRINSIP KEWAJARAN SEBAGAI BATASAN VICARIOUS LIABILITY PERSEROAN TERBATAS." *REFLEKSI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum* 8(April): 249–68. doi:https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v8.i2.p249-268.
- Satory, Agus. 2015. "Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2(2): 269–90. doi:10.22304/pjih.v2n2.a4.
- Serenade, Vincensia, Bella Gusniar, and Yunita Rahmasari. 2024. "Trend Analysis: Consumer Behavior towards the Decision to Use Shopee Paylater." *UPI YPTK Journal of Business and Economics* 9(2): 14–20. doi:10.35134/jbe.v9i2.260.
- Setiawan, Ahmad Budi. 2017. "Kebijakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Mendorong Pembentukan Model Bisnis Masa Depan." *Journal Pekommas* 2(2): 193–204. <https://tinyurl.com/y3vluuto>.
- Suryanto, Dasep, and Slamet Riyanto. 2024. "Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel " Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya." *Veritas* 10(1): 121–35.
- Triningrum, Asiyah. 2024. 15 Electronic theses of IAIN Ponorogo "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN PENGGUNA SHOPEE PAYLATER DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PONOROGO." http://etheses.iainponorogo.ac.id/28001/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/28001/1/102180036_ASIYAH_TRININGRUM_HUKUM_EKONOMI_SYARIAH.pdf.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. 11 Sustainability (Switzerland) *Financial Tecnology: Indonesia Perspective* 2023.
- Wibowo, Dwi Edi. 2019. "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19(1): 15–30. doi:10.18592/sy.v19i1.2296.
- Yudhira, Ahmad. 2021. "Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Value* 2(1): 13–28. doi:10.36490/value.v2i1.118.
- Zulkifli, Zulkifli, Wetria Fauzi, and Arya Putra Rizal Pratama. 2022. "Pengawasan Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Di Kota Padang." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5: 25–41. doi:10.30996/jhbhc.v5i1.5781.